

PLAGIARISM SCAN REPORT

Words	948	Date	February 15,2020
Characters	6925	Exclude Url	

4%	96%	2	43
Plagiarism	Unique	Plagiarized Sentences	Unique Sentences

Content Checked For Plagiarism

Alasan penolakan yang disebutkan oleh imam Syafi'i ini, menurut Abu Zahrah tidak bersifat menyeluruh kepada seluruh bentuk istihsan yang dikemukakan ulama Hanafiyah dan Malikiyah. Alasan-alasan itu menurutnya hanya berlaku bagi istihsan yang berdasarkan 'urf dan masalah mursalah. Hal ini sejalan dengan prinsip beliau yang menolak keduanya sebagai dalil apabila tidak didukung oleh Nash. Imam Syafi' memang menolak istihsan, namun dalam kenyataan tidak semua istihsan yang beliau tolak, seperti beliau menggunakan istihsan dalam masalah bersumpah dengan menggunakan al-Qur'an. Menurut al Amidi, sebenarnya bila istihsan itu diartikan dengan "beralih dari menetapkan hukum berdasarkan dalil tertentu kepada hukum lain berdasarkan dalil yang lebih kuat, baik dalam bentuk nash atau ijma' atau lainnya, maka tidak ada perbedaan pendapat dalam menamainya dengan istihsan, adanya perbedaan itu dalam penggunaan lafazz atau yang disebut contradiction interminis. Perbedaan pendapat itu ada dikarenakan, jika istihsan diartikan dengan "beralih dari menetapkan hukum berdasarkan dalil kepada adat kebiasaan" jika adat ini adalah apa yang telah disepakati oleh umat dari para pakar yang mewakili umat, maka peralihan ini adalah beralih dari dalil kepada ijma' yang disepakati kebolehannya. Namun bila yang dimaksud dengan adat ini adalah yang tidak dapat dijadikan hujjah seperti adat kebiasaan yang berlaku dalam pergaulan, maka tidak boleh meninggalkan dalil syara'. Abdul Wahab Khalaf juga mengatakan, perbedaan ini tampaknya disebabkan perbedaan dalam menyatakan arti istihsan itu sendiri. Karena istihsan seperti menurut Hanafiah bukanlah sekedar tasyri' dengan hawa nafsu belaka. Menurut Imam Syatibi dalam al Muawafaqat, orang yang memakai istihsan janganlah hanya merujuk kepada perasaan dan hawa nafsu belaka, namun ia harus kembali kepada pengetahuan tentang tujuan syari'. Pembagian Istihsan Ditinjau dari waktu peralihan, istihsan dibagi kepada tiga macam, yaitu; Peralihan dari qiyas yang jelas ke qiyas yang samar. Contoh tanah wakaf yang menurut qiyas zahir tidak termasuk didalamnya sumber air dan jalan karena diqiyaskan kepada jual beli yang Cuma ada perpindahan pemilihan tanah tersebut, namun disana ada qiyas yang samar yaitu mengqiyaskan wakaf tersebut dengan pinjam-meminjam yang didalamnya tercakup hak minum, jalan dan sebagainya. Peralihan dari tuntunan umum kepada hukum khusus. Perpindahan dari hukum yang bersifat kulli kepada hukum pengecualian misalnya, wakaf yang dilakukan oleh orang yang berada di bawah perwalian karena belum dewasa ia tidak boleh berwakaf, tapi hal tersebut dikecualikan kalau ia mewakafkan harta itu tidak sendiri. Adapun pembagian istihsan menurut sandarannya dibagi kepada : Istihsan sandaran Nash, misalnya pengecualian jual beli as salam sedangkan Rasul telah melarang jual beli ma'dum dengan adanya tuntutan nash. Dari contoh larangan jual beli salam setelah diqiyaskan dengan jual beli yang harus memenuhi syarat yaitu adanya barang yang tidak dipakai karena adanya tuntunan nash lain yang membolehkannya. Istihsan sandaran ijma', dalam hal ini meninggalkan qiyas atau kaidah yang bersifat umum, kalau ada qiyas yang terjadi dan berlawanan dengan qiyas tersebut atau ketentuan umum misalnya ,ijma' membolehkan aqad istisna' yaitu jual beli yang dilakukan dengan memesan suatu barang pada seorang tukang, hal tersebut tak boleh dilakukan kalau diqiyaskan dengan jual beli karena tak ada barang pada waktu akad namun ijma' ulama membolehkan hal tersebut. Istihsan sandaran qiyas khafi, sebagaimana telah di sebut sebelumnya jenis qiyas ini adalah meninggalkan qiyas yang dhahir dan memakai qiyas khafi atau samar, contohnya air bekas burung sebagaimana diterangkan diatas. Kehujjahan Istihsan Menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah dan sebagian ulama Hanbaliyah, istihsan merupakan dalil yang kuat dalam menetapkan hukum syara' , dengan alasan sebagai berikut: Karena ada ayat-ayat yang mengacu kepada pengangkatan kesulitan dan kesempatan dari umat manusia,Adanya Hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud yang berbunyi: ما راه المسلمون حسان فهو عند الله حسن "Sesuatu yang dipandang baik oleh umat Islam maka ia juga dihadapan Allah baik." Hasil induksi berbagai ayat dan hadist terhadap berbagai permasalahan parsial menunjukkan bahwa memperlakkan hukum sesuai dengan kaidah umum dan qiyas adakalanya membawa kesulitan bagi umat manusia. Sedangkan syari'at Islam ditujukan untuk menghasilkan dan mencapai kemaslahatan umat manusia. Oleh sebab itu, apabila seorang muftahid dalam menetapkan hukum memandang bahwa kaidah

kemaslahatan umat manusia. Oleh sebab itu, apabila seorang mujtahid dalam menetapkan hukum memandang bahwa kaidah umum atau qiyas tidak tepat diperlakukan, maka ia boleh berpaling kepada kaidah lainnya yang dapat memberikan hukum yang lebih sesuai dengan kemaslahat umat manusia. Dalam hal ini imam Syatibi mengatakan bahwa kaidah isthsan merupakan hasil rangkuman dari berbagai ayat dan hadist yang secara keseluruhan menunjukkan secara pasti bahwa kaidah ini didukung oleh syara'. Ulama' Syafiiyah, Zahiriyah, Syiah dan Mu'tazilah tidak menerima istihsan. Dengan alasan sebagai berikut: Hukum-hukum syara' itu ditetapkan berdasarkan Nash dan pemahaman terhadap Nash melalui kaidah qiyas. Sedangkan istihsan bukanlah nash dan bukan pula qiyas. Sejumlah ayat telah menuntut umat Islam untuk taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya dan dilarang keras mengikuti hawa nafsu. Dan segala persoalan harus dikembalikan kepada al-Qur'an dan as Sunnah. Istihsan merupakan menetapkan hukum dengan akal dan hawa nafsu jika meninggalkan nash dan qiyas. Rasulullah tidak pernah mengeluarkan fatwah dengan berdasarkan istihsan. Rasulullah telah membantah fatwa sebagian sahabat yang berada diluar ketika mereka menetapkan hukum yang berdasarkan istihsan(sangkaan baik) seperti saat Usamah binZaid membunuh seseorang yang akan masuk Islam pada saat ia telah diancam dengan pedang untuk dibunuh karena menurut sangkaan beliau seseorang ini hanya main main saja. Istihsan tidak mempunyai kreteria dan tolak ukur yang jelas dan tidak dapat dipertanggung jawabkan secara syar'i. Alasan penolakan yang disebutkan oleh imam Syafi'i di atas menurut Abu Zahrah, tidak bersifat menyeluruh kepada seluruh bentuk istihsan yang dikemukakan ulama Hanafiyah dan Malikiyah. Alasan-alasan itu menurutnya hanya berlaku bagi istihsan yang berdasarkan urf dan masalaha mursalah. Hal ini sejalan dengan perinsip beliau yang menolak keduanya sebagai dalil, apabila tidak didukung oleh Nash. Dan yang didasarkan pada nash, ijma' dan yang didasarkan atas keadaan dharurah, alasan imam Syafi'i diatas tidak tepat dan tidak berlaku, karena istihsan seperti ini tidak terlepas dari nash dan ijma' serta tidak terlepas dari kaidah qiyas. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah serta Hanabilah termasuk ulama yang mengakui istihsan sebagai dalil syar'i. Menurut Hanafiyah istihsan adalah merupakan hujjah dengan alasan sebagai berikut:

Sources	Similarity
<p>Kelompok 9 PAI 71 Sumber Ajaran Islam Yang Diperselisihkan Compare text</p> <p>Oleh sebab itu, apabila seorang mujtahid dalam menetapkan hukum memandang bahwa kaidah umum atau qiyas tidak tepat diperlakukan, maka ia boleh berpaling kepada kaidah Seseorang yang menuntut bahwa haknya terdapat pada diri seseorang, maka ia harus mampu membuktikannya.</p> <p>https://www.scribd.com/doc/168293643/Kelompok-9-PAI-71-Sumber-Ajaran-Islam-Yang-Diperselisihkan</p>	4%
<p>Abu Abdullah Muhammad asy-Syafi'i - Wikipedia bahasa Indonesia... Compare text</p> <p>di makkah, imam syafi'i berguru fiqh kepada mufti di sana, muslim bin khalid azdi samping itu, imam syafi'i juga duduk menghafal dan memahami ilmu dari para ulama' yang ada di al-madinah imam syafi'i mengatakan,"barangsiapa yang melakukan istihsan maka ia telah menciptakan syariat</p> <p>https://id.wikipedia.org/wiki/Abu_Abdullah_Muhammad_asy-Syafi'i</p>	3%